



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 13 /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang...

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata

Kerja...

- Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 19/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 117/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR : /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 mengamanatkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Dan berdasarkan Pasal 78 ayat (6) mengamanatkan bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Agar perlengkapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang, KPU Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

B. MAKSUD...

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai :

1. Panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam kegiatan Pengadaan, pengepakan, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
2. Pedoman bagi jajaran penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2018 agar dapat memahami dan mengerti tentang tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 agar dapat didistribusikan dan dikembalikan secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 meliputi:

1. Prinsip penyediaan perlengkapan pemilihan;
2. Jenis, standar, spesifikasi dan kebutuhan perlengkapan pemilihan;
3. Pengadaan, pengepakan dan pengamanan perlengkapan pemilihan;
4. Pendistribusian perlengkapan pemilihan;
5. Penerimaan perlengkapan pemilihan;
6. Pengembalian perlengkapan pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pilgub Jateng, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar secara langsung dan demokratis.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 yang

diselenggarakan...

diselenggarakan secara bersamaan selanjutnya disebut dengan Pemilihan Serentak.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut KPU Karanganyar adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Perlengkapan pemilihan, yang selanjutnya disebut Perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018 adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan dalam Pilbup Karanganyar 2018.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018.
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018.
11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, yang selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Karanganyar.
12. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Distribusi Perlengkapan adalah pendistribusian atau pengiriman perlengkapan dari KPU Karanganyar ke PPK, PPS dan KPPS.
14. Penerimaan Perlengkapan adalah penerimaan Perlengkapan oleh pejabat penerima barang di KPU Karanganyar dan petugas penerima

barang...

barang di PPK, PPS dan KPPS yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).

15. Penarikan perlengkapan adalah pengembalian perlengkapan oleh KPPS, PPS, dan PPK ke KPU Karanganyar.
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PILBUP KARANGANYAR 2018

- A. KPU Karanganyar menyediakan perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018.
- B. Perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018 terdiri atas:
 - 1. Perlengkapan pemungutan suara; dan
 - 2. Dukungan perlengkapan lainnya.
- C. Penyediaan perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018 dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - 1. Tepat jumlah;
 - 2. Tepat jenis;
 - 3. Tepat sasaran;
 - 4. Tepat waktu;
 - 5. Tepat kualitas; dan
 - 6. Efisien.

BAB III...

BAB III
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN
PERLENGKAPAN PILBUP KARANGANYAR 2018

A. Jenis Perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018

1. Perlengkapan pemungutan suara Pilbup Karanganyar 2018, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.

2. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
 - o. buku panduan KPPS

B. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara yang digunakan dalam Pemilihan Serentak berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.

b. Kotak...

- b. Kotak suara yang disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
- 1) satu kotak untuk menyimpan
 - a) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c) model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa /kelurahan di tingkat kecamatan;
 - d) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e) model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 2) satu kotak untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - 3) satu kotak untuk menyimpan
 - a) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- c. Kotak suara yang disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2018 di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
- 1) satu kotak untuk menyimpan

a) berita...

- a) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c) model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa /kelurahan di tingkat kecamatan;
 - d) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e) model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
- 2) satu kotak untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - 3) satu kotak untuk menyimpan
 - a) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Kotak suara yang digunakan di TPS diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama atau nomor TPS, nama desa, nama kecamatan dan tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
 - e. Kotak suara yang digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan
 - 1) nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Pilgub Jateng atau Pilbup Karanganyar 2018;
 - 2) nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pilgub Jateng atau Pilbup Karanganyar 2018;
 - 3) nama...

- 3) nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pilgub Jateng atau Pilbup Karanganyar 2018.
 - f. Kotak suara dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.
2. Surat suara
- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Serentak.
 - b. Surat suara terdiri atas:
 - 1). surat suara untuk Pilgub Jateng;
 - 2). surat suara untuk Pilbup Karanganyar 2018; dan
 - 3). surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - c. surat suara pemungutan suara ulang digunakan untuk pemungutan suara ulang.
 - d. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Paslon.
 - e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). latar belakang foto pada kolom paslon berwarna merah putih;
 - 2). foto Paslon dibuat berpasangan;
 - 3). tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Paslon;
 - 4). tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5). format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Paslon, foto Paslon, dan nama Paslon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - f. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - g. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
 - h. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.
 - i. Spesifikasi dan pengadaan surat suara Pilgub Jateng dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.

3. Tinta...

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta.
- b. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- c. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
- g. Spesifikasi dan pengadaan tinta dalam Pemilihan Serentak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Jumlah bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS sebanyak 4 (empat) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pilbup Karanganyar 2018.
- b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan berupa alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.

b. Jumlah...

- b. Jumlah alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik suara di TPS yang terdiri dari:
 - 1). paku untuk mencoblos;
 - 2). bantalan/alas coblos; dan
 - 3). tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Keputusan KPU Karanganyar.

C. Standar dan Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1). surat suara;
 - 2). berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3). berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK; dan
 - 4). kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda pengenal

- a. Tanda pengenal yang diperuntukkan untuk KPPS, petugas ketertiban TPS dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
 - 2). logo KPU dan logo daerah;
 - 3). jabatan;
 - 4). nama;
 - 5). nomor TPS;
 - 6). desa atau kelurahan;

7). Kecamatan...

- 7). kecamatan;
 - 8). kabupaten;
 - 9). Provinsi;
 - 10). nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal tersebut dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir
- a. Formulir digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Karanganyar.
 - b. Formulir dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
 - 2). dicetak hitam putih satu muka.
 - c. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Paslon terdiri dari formulir:
 - 1). Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2). Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3). Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4). Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
 - d. Formulir sebagaimana dimaksud huruf c, 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram*.
 - e. Spesifikasi dan pengadaan formulir Pilgub Jateng dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
 - b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - c. Stiker nomor kotak suara memuat:
 - 1). tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
 - 2). nomor kotak suara;
 - 3). nomor TPS...

- 3). nomor TPS;
 - 4). nama PPS;
 - 5). nama PPK;
 - 6). nama KPU Kabupaten;
 - 7). nama KPU Provinsi.
- d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2). berbentuk empat persegi panjang;
 - 3). sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.
 - e. Spesifikasi dan pengadaan stiker nomor kotak suara Pilgub Jateng dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
 - c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan *art carton*;
 - 2). berbentuk empat persegi panjang;
 - 3). sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
 - d. Spesifikasi dan pengadaan alat bantu tunanetra suara Pilgub Jateng dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Paslon.
 - b. Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018.
 - c. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2). berbentuk empat persegi panjang;
 - 3). Sebanyak 1 (satu) set untuk setiap TPS.
 - d. Spesifikasi dan pengadaan Daftar Pasangan Calon Pilgub Jateng dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.

D. Spesifikasi...

D. Spesifikasi Perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018

Spesifikasi teknis perlengkapan Pemilihan diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU Karanganyar.

BAB IV
PENGADAAN, PENGEPAKAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN
PILBUP KARANGANYAR 2018

1. Pengadaan Perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018
 - a. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Karanganyar.
 - b. Pembuatan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
 - c. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pilbup Karanganyar 2018 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 - d. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
 - e. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pilbup Karanganyar 2018 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

2. Pengamanan Pencetakan Perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018
 - a. KPU Karanganyar melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
 - b. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1). perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Karanganyar, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - 2). dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), perusahaan penyedia jasa pencetakan surat suara melaporkan ke KPU Karanganyar;
 - 3). KPU Karanganyar melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dengan disaksikan oleh :
 - a) Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) Badan...

- b) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah dan/atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar; dan/atau
- c) Saksi Paslon;
- 4). pemusnahan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dilakukan di lokasi pencetakan surat suara;
- 5). KPU Karanganyar dapat meminta bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan dan penyimpanan surat suara.
- 6). KPU Karanganyar melakukan verifikasi terhadap :
 - a) Jumlah surat suara yang telah dicetak;
 - b) Jumlah surat suara yang sudah dikirim;
 - c) Jumlah surat suara yang masih tersimpan.
- 7). Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Karanganyar.
- c. KPU Karanganyar mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
- d. Petugas dari KPU Karanganyar bersama dengan perusahaan penyedia jasa pencetakan surat suara menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
- e. KPU Karanganyar mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
- f. KPU Karanganyar memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir.
- g. Petugas dari KPU Karanganyar bersama dengan perusahaan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.
- h. KPU Karanganyar memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
- i. Petugas dari KPU Karanganyar bersama dengan perusahaan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
- j. Dalam hal penyediaan tinta, KPU Karanganyar berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah.

3. Pengepakan...

3. Pengepakan Surat Suara

- a. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Karanganyar.
- b. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Karanganyar, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

4. Penyortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemilihan Serentak

- a. KPU Karanganyar bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan Serentak yang akan didistribusikan ke TPS.
- b. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan Serentak dilakukan oleh KPU Karanganyar dengan :
 - 1). Memilih;
 - 2). Memilah;
 - 3). Menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - 4). Menyusun; dan
 - 5). Mengemas ke dalam sampul dan kotak suara.
- c. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan Serentak dilakukan oleh KPU Karanganyar dengan memperhatikan:
 - 1). faktor keamanan;
 - 2). lokasi; dan
 - 3). tempat yang memadai;
- d. KPU Karanganyar menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan Serentak.
- e. KPU Karanganyar dapat merekrut dan menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan Serentak, dengan memperhatikan :
 - 1). jumlah personil/buruh yang akan melakukan penyortiran, pelipatan surat suara dan pengesetan perlengkapan Pemilihan Serentak, disesuaikan dengan volume pekerjaan dan alokasi waktu yang tersedia;
 - 2). menentukan jumlah jam kerja atau shift berdasarkan volume pekerjaan;

3). menentukan...

- 3). menentukan kriteria personil/buruh yang akan melakukan penyortiran, pelipatan dan pengesetan diantaranya:
 - a). kemampuan membaca dan menulis;
 - b). usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- f. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan Serentak, KPU Karanganyar berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dan aparat keamanan.
- g. KPU Karanganyar melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
- h. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Resort Karanganyar dan/atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar.
- i. Pengepakan perlengkapan Pemilihan Serentak per TPS yang dimasukkan kedalam kotak suara meliputi:
 - 1). surat suara dimasukkan dalam sampul dan disegel;
 - 2). tinta;
 - 3). alat dan alas coblos;
 - 4). segel;
 - 5). formulir seri model C beserta lampirannya;
 - 6). lem/perekat, karet pengikat surat suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, spidol, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint;
 - 7). sampul untuk mengirim hasil penghitungan suara ke PPS.
 - 8). Perlengkapan sebagaimana disebut angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) dimasukkan ke dalam kantong plastik.
- j. Pengepakan perlengkapan Pemilihan Serentak per TPS yang berada di luar kotak suara dan dikemas tersendiri meliputi:
 - 1). Daftar Pasangan Calon;
 - 2). Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - 3). Tanda pengenal KPPS, saksi, dan petugas pengamanan TPS;
 - 4). Buku Panduan KPPS, termasuk naskah sumpah/janji;
 - 5). Gembok dan anak kunci dalam plastik transparan;
 - 6). Alat bantu tunanetra/template;
 - 7). Bilik suara;
 - 8). Surat pemberitahuan/undangan untuk memberikan suara di TPS.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN SERENTAK

1. Pelaksanaan

- a. Pendistribusian perlengkapan pemilihan serentak dilakukan oleh Sekretariat KPU Karanganyar.
- b. Sekretariat KPU Karanganyar mendistribusikan perlengkapan pemilihan serentak kepada PPK, PPS dan KPPS.
- c. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Karanganyar untuk pemilihan serentak wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- d. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Karanganyar dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Karanganyar.
- e. KPU Karanganyar memantau pendistribusian perlengkapan pemilihan serentak ke PPK, PPS dan KPPS.
- f. KPU Karanganyar dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Karanganyar, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemilihan serentak.

2. Pendistribusian ke PPK, PPS dan KPPS

KPU Karanganyar dalam melakukan pendistribusian perlengkapan pemilihan serentak perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:

- a). perencanaan, terdiri atas:
 - 1). penentuan mekanisme pendistribusian;
 - 2). penentuan skala prioritas daerah tujuan;
 - 3). menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian.
- b). berkoordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS;
- c). menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) kepada penyedia barang/jasa jika menggunakan jasa ekspedisi;
- d). menyiapkan dan menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pendistribusian.

2. Pemeriksaan...

2. Pemeriksaan

- a). Perlengkapan pemilihan serentak yang akan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Karanganyar;
- b). Untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepakan, perlengkapan pemilihan serentak yang akan diangkut dan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS, harus disusun dalam tumpukan/kavling berdasarkan wilayah kerja PPK;
- c). Petugas yang ditunjuk oleh KPU Karanganyar harus melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap kendaraan yang digunakan.

3. Pengangkutan/*loading*

Perlengkapan pemilihan serentak yang akan dikirim harus sesuai dengan daftar alokasi dan diatur menurut alokasi tujuan sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian.

4. Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi Perlengkapan pemilihan serentak ke tempat tujuan, KPU Karanganyar melakukan monitoring pendistribusian ke PPK, PPS dan KPPS, dengan:

- a). meminta laporan barang yang diterima oleh PPK, PPS dan KPPS;
- b). mengolah data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik (SILOG);
- c). melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektor;
- d). petugas yang melakukan monitoring harus melaporkan hasil monitoring kepada KPU Karanganyar.

BAB VI

PENERIMAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN SERENTAK

A. Penerimaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Serentak di PPK dan PPS

1. PPK

Dalam menerima dan mendistribusikan Perlengkapan Pemilihan Serentak, PPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerima Perlengkapan Pemilihan Serentak dari KPU Karanganyar;
- b. meneliti dan mencocokkan Perlengkapan Pemilihan Serentak yang diterima dengan Surat Perintah Pendistribusian (SPP) dari KPU Karanganyar;
- c. menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d. menjaga keamanan Perlengkapan Pemilihan Serentak selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pendistribusian ke PPS;
- e. melaporkan penerimaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Serentak kepada KPU Karanganyar;
- f. mendistribusikan Perlengkapan Pemilihan Serentak kepada PPS sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. PPS

Dalam menerima dan mendistribusikan Perlengkapan Pemilihan Serentak, PPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima dari PPK;
- b. meneliti dan mencocokkan Perlengkapan Pemilihan Serentak yang diterima;
- c. menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d. menjaga keamanan Perlengkapan Pemilihan Serentak selama masa penyimpanan di PPS;
- e. dalam menjaga keamanan Perlengkapan Pemilihan Serentak PPS dapat melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas lapangan dan aparat keamanan untuk Pengamanan Perlengkapan Pemilihan Serentak yang diterima dan pada saat penyimpanan sementara sebelum didistribusikan ke KPPS;
- f. melaporkan penerimaan Perlengkapan Pemilihan Serentak kepada PPK;

g. mendistribusian...

- g. mendistribusikan Perlengkapan Pemilihan Serentak kepada KPPS sesuai jadwal dan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Perlengkapan Pemilihan Serentak.
- B. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Perlengkapan Pemilihan Serentak yang diterima dari PPS;
 2. Ketua KPPS memastikan Perlengkapan Pemilihan Serentak sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 3. KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

BAB VI
PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN SERENTAK

A. KPPS

1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel setelah selesainya proses penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
 - a. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
 - b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4- KWK), DPTb (Model A.Tb-KWK);
 - c. formulir Model C2-KWK;
 - d. formulir Model C3-KWK;
 - e. formulir Model C5-KWK;
 - f. formulir Model C6-KWK;
 - g. formulir Model C7-KWK; dan
 - h. surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
2. Penyerahan kotak suara kepada PPS oleh KPPS diawasi oleh Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

B. PPS

1. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS berkewajiban :
 - a). menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - b). meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat.
2. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel.
3. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak Pemungutan Suara.

C. PPK...



C. PPK

1. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dari KPPS melalui PPS.
2. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
3. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Karanganyar.
4. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.

D. KPU Karanganyar

1. KPU Karanganyar membuat berita acara penerimaan kotak suara dari PPK.
2. KPU Karanganyar wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pilbup Karanganyar 2018.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum

